BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, serta imbalan lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan mengenai PPh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperbarui struktur tarif dan ketentuan perpajakan guna meningkatkan keadilan dan kepatuhan pajak. Secara teknis, tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dan menjadi acuan utama bagi pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, salah satunya melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan TER ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak bulanan bagi pemberi kerja, karena sebelumnya perhitungan dilakukan dengan metode penghitungan penghasilan neto dikali tarif Pasal 17 secara penuh setiap bulan. Dengan TER, pemotong pajak cukup mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang telah ditetapkan sesuai kategori penghasilan, sehingga proses

perhitungan menjadi lebih sederhana, seragam, dan meminimalkan potensi kesalahan hitung.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan modernisasi administrasi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem administrasi pajak dengan menghadirkan Sistem *Coretax* DJP (*Core Tax Administration System*/CTAS). Sistem ini merupakan bagian dari Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta integrasi data perpajakan secara menyeluruh dalam satu platform digital yang terpadu. Penerapan *Coretax* secara penuh mulai diberlakukan untuk pelaporan pajak Tahun Pajak 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan menggunakan sistem *Coretax* dalam proses administrasi perpajakan, termasuk dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh Pasal 21, menggantikan sistem-sistem yang sebelumnya digunakan secara terpisah seperti DJP Online, e-SPT, e-Bupot, *e-Billing*, dan *e-Filing*. Hadirnya *Coretax* memungkinkan seluruh proses administrasi perpajakan tersebut dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mempermudah pengawasan oleh otoritas pajak.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat aspek khusus yang menjadikan objek penelitian semakin relevan untuk dikaji, yaitu status Wajib Pajak X sebagai penerima fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)**.** Fasilitas DTP merupakan kebijakan fiskal dari pemerintah di mana beban pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak ditanggung oleh negara melalui mekanisme APBN, sebagai bentuk insentif atau stimulus ekonomi. Kebijakan PPh Pasal 21 DTP ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tersendiri yang diterbitkan secara berkala sesuai kebutuhan kebijakan fiskal pemerintah. Adanya status DTP ini menambah kompleksitas dalam mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh Pasal 21, karena terdapat perlakuan khusus yang harus diterapkan baik secara teknis maupun administratif, termasuk dalam pengisian dan pelaporan melalui

sistem *Coretax*. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi implementasi sistem baru, tetapi juga dari sisi pemahaman atas fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah.

Meskipun sistem *Coretax* telah resmi diberlakukan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Bagi sebagian besar Wajib Pajak, peralihan dari sistem lama seperti DJP Online, e-SPT, *e-Bupot*, dan *e-Filing* menuju satu platform terintegrasi membutuhkan proses adaptasi yang tidak sebentar, baik dari sisi penguasaan teknis penggunaan aplikasi maupun pemahaman atas prosedur administrasi yang berubah. Pada masa awal penerapannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat potensi kendala teknis maupun administratif yang dapat memengaruhi kelancaran proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna melihat bagaimana penerapan *Coretax* dalam praktik yang sebenarnya, serta untuk mengevaluasi apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan referensi bagi PT XYZ lain yang sedang atau akan melakukan penyesuaian dengan sistem baru tersebut.

Pemilihan Wajib Pajak X sebagai objek dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang selaras dengan fokus kajian yang ingin diteliti. Pertama, Wajib Pajak X telah menggunakan sistem *Coretax* dalam proses administrasi perpajakannya sejak sistem tersebut mulai diberlakukan, sehingga dinilai relevan untuk dijadikan objek pengamatan dalam rangka memahami penerapan *Coretax* secara nyata di tingkat operasional. Kedua, Wajib Pajak X merupakan penerima fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang menjadikan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan Wajib Pajak pada umumnya. Kombinasi antara penggunaan sistem *Coretax* dan status DTP inilah yang menjadikan Wajib Pajak X sebagai objek yang tepat dan representatif untuk diteliti, sekaligus mencerminkan kompleksitas yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir ilmiah **"Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT PPh**

21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun 2025". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami secara komprehensif mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak berstatus DTP melalui sistem *Coretax,* sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka yang menjadi masalah pokok laporan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh melalui SPT PPh 21 dengan *Coretax* DJP pada PT XYZ Tahun Pajak 2025?
2. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh melalui SPT PPh 21 dengan *Coretax* DJP pada PT XYZ Tahun Pajak 2025?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh melalui SPT PPh 21 dengan *Coretax* DJP pada PT XYZ Tahun Pajak 2025?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh melalui SPT PPh 21 dengan *Coretax* DJP pada PT XYZ Tahun Pajak 2025?
5. Apakah pelaksanaan mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penilitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh melalui SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun Pajak 2025
2. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan PPh melalui SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun Pajak 2025
3. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran PPh melalui SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun Pajak 2025
4. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan PPh melalui SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun Pajak 2025
5. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman peneliti dalam bidang perpajakan, khususnya terkait mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax*, serta melatih kemampuan analisis terhadap penerapan peraturan perpajakan.

2. Manfaat bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan pihak yang berkepentingan di bidang perpajakan, mengenai mekanisme administrasi PPh Pasal 21 berbasis sistem digital. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi *Coretax* dalam praktik serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Manfaat bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dan membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh 21 guna menghindari sanksi administrasi perpajakan pada sistem *Coretax.*

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan KTIA ini difokuskan pada mekanisme perhitungan, pemotongan,penyetoran,dan pelaporan SPT PPh Masa 21 melalui sistem *Coretax* di tahun 2025. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ dengan periode tahun pajak 2025. Sistem administrasi perpajakan yang dibahas adalah sistem *Coretax*.

1.6 Sistematika Penulisan Ktia

Sistematika penulisan dalam Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan yang mendasari dari karya tulis ilmiah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar penulis membahas mengenai Mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun 2025

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan KTIA dan membahas gambaran dari Kantor Konsultan Pajak Milko Hutabarat & Partners dan PT.XYZ

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAAN

Bab ini mencakup hasil dan pembahasaan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul Mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh 21 melalui *Coretax* pada PT XYZ Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis.